

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 33

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

NOMOR : 33 TAHUN 2011

TENTANG : PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI DAN PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2016

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 33

2011

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG :

PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI DAN  
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 180 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka bagi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang masih dalam tahap evaluasi gubernur atau dalam masa sosialisasi pemungutannya masih menggunakan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada;

b. bahwa.....

- b. bahwa untuk adanya kepastian hukum, tertib administrasi, dan tidak adanya kekosongan hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI DAN PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1.....

Pasal 1

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Sukabumi, yang peraturan daerahnya telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetapi masih dalam proses evaluasi gubernur atau dalam masa sosialisasi, masih mengacu pada :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi 11 Tahun 1994 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1995 Nomor 2 Seri B - 2);
- b. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 20 Seri B - 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 4 Seri B - 1);
- d. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 2);

f. Peraturan.....

- f. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Taman Wisata Air Panas Cikundul (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 6).

Pasal 2

Ketentuan mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Sukabumi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan belum diganti berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN  
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 33